

Peraturan Mengenai Usaha Penjaminan

oleh Febi Jaya Conggih

Pada tanggal 15 Januari 2016 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (“UU No. 1/2016”). Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional dan untuk memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang kerap mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan.



Berdasarkan Pasal 7 UU No. 1/2016, badan hukum lembaga penjamin dapat berbentuk perusahaan umum (hanya dapat dimiliki oleh pemerintah pusat), perseroan terbatas (PT), maupun koperasi. Lembaga penjaminan yang berbentuk PT dapat melakukan *joint venture* dengan pihak asing, namun UU No. 1/2016 mengatur mengenai batasan kepemilikan asing dalam lembaga penjaminan yang berbentuk PT yaitu maksimal sebesar 30% dari modal disetor.¹ Badan usaha penjaminan sebelum melakukan kegiatan usaha penjaminan wajib untuk mendapatkan izin usaha penjaminan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Permohonan untuk mendapatkan surat izin usaha yang dimaksud harus disertai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 1/2016. OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap akan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha². Lembaga penjaminan juga dapat membuka kantor cabang di wilayah negara Republik Indonesia dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK.

Berdasarkan UU No 1/2016, kegiatan usaha penjaminan meliputi: (a) penja-

minan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh lembaga keuangan; (b) penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan (c) penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Lebih lanjut, UU No 1/2016 menjabarkan lebih detail mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Usaha Penjaminan meliputi: (a) Penjaminan atas surat utang; (b) penjaminan pembelian barang secara angsuran; (c) penjaminan transaksi dagang; (d) penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*); (e) penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); (f) penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri; (g) penjaminan *letter of credit*; (h) penjaminan kepastian (*custom bond*); (i) penjaminan cukai; (j) pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan (k) kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, UU No. 1/2016 mengamanatkan kepada perusahaan penjaminan untuk memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

Kegiatan penjaminan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu, penerima jaminan, terjamin, dan penjamin (lembaga penjamin). Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial penerima jaminan jika terjamin gagal memenuhi kewajiban-

nya. Setiap kegiatan penjaminan harus dituangkan dalam sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah bagi penjaminan syariah. Lembaga penjamin dalam memberikan jasanya berhak untuk menerima imbal jasa penjaminan³.

Setiap lembaga penjaminan wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan/atau laporan lain kepada OJK. Yang dimaksud laporan lain adalah laporan yang memuat hal-hal yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha perusahaan, antara lain: besarnya jumlah potensi klaim, dan pengaruh klaim terhadap likuiditas, dan/atau solvabilitas perusahaan. Selain itu, Lembaga penjamin juga wajib melaporkan setiap perubahan anggaran dasar kepada OJK.

Kelalaian lembaga penjamin dalam hal pelaporan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Lembaga penjamin yang telah mendapatkan izin usaha penjaminan atau penjaminan syariah sebelum berlakunya UU No. 1/2016 ini, dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU No. 1/2016 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU No. 1/2016 diberlakukan.

¹Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan usaha penjaminan akan diatur dalam peraturan OJK.

²Ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai permohonan izin usaha akan diatur dalam peraturan OJK.

³Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa penjaminan akan diatur dalam peraturan OJK.

Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu

oleh David Wijaya

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu pada tanggal 2 Maret 2016 (**PM Agraria No. 8/2016**). PM Agraria No. 8/2016 dikeluarkan dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan, khususnya pelayanan pendaftaran peralihan tanah di beberapa kota di Indonesia.

Hak Guna Bangunan Tertentu yang dimaksud dalam PM Agraria No. 8/2016 adalah Hak Guna Bangunan yang dialihkan kepada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang 100% (seratus persen) sahamnya berasal dari modal dalam negeri dan luas tanahnya sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Sedangkan yang dimaksud Wilayah Tertentu adalah khusus untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya. Kedua syarat di atas harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas yang ditawarkan dalam PM Agraria No. 8/2016 ini.

Fasilitas pelayanan untuk peralihan Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh PM Agraria No. 8/2016 meliputi:

- pengecekan sertifikat;
- pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (**BPHTB**) dan Pajak Penghasilan (**PPH**);
- pembuatan Akta Jual Beli;
- pendaftaran peralihan hak; dan
- pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (**PBB**).

Pengecekan sertifikat sebagaimana dimaksud pada point a di atas dilakukan di Kantor Pertanahan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengecekan. Pembayaran BPHT dan PPh sebagaimana dimaksud pada point b dapat dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Sedangkan untuk pembuatan Akta Jual Beli dalam point c dan penyampaian dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembuatan akta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/



Kepala Badan Pertanahan Nasional akan membuat suatu penunjukkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khusus untuk percepatan pembuatan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Permen Agraria No. 8/2016. Dalam hal permohonan pengecekan sertifikat dan pendaftaran peralihan hak, pemohon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Lampiran Permen Agraria No. 8/2016 ini.

Pendaftaran peralihan hak baru dapat dilakukan setelah dilakukan pengecekan sertifikat, pembayaran BPHTB dan PPh dan pembuatan Akta Jual Beli. Kepala Kantor Pertanahan langsung melakukan proses pendaftaran peralihan hak tanpa melakukan pengecekan pembayaran BPHTB dan PPh yang diajukan oleh Pemohon untuk mempercepat proses peralihan hak. Namun demikian, pemohon pendaftaran peralihan hak tetap diwajibkan untuk membuat surat pernyataan, yang menyatakan bahwa pemohon telah melakukan pembayaran. Apabila diketahui bahwa surat pernyataan yang telah dibuat

tersebut tidak benar, maka permohonannya dinyatakan batal. Pendaftaran peralihan hak dilakukan dalam dua hari kerja sejak diterimanya permohonan, sedangkan untuk pembayaran PBB dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peralihan hak.

Permohonan untuk pengecekan sertifikat dan pendaftaran peralihan tanah akan dikenakan biaya sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Seluruh jangka waktu penyelesaian layanan sebagaimana diatur dalam PM Agraria No. 8/2016 terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan pembayaran biaya telah lunas dibayar oleh pemohon. Jangka waktu penyelesaian layanan tersebut tidak berlaku apabila diketahui adanya sengketa, konflik, perkara atau masalah hukum lainnya atas permohonan yang diajukan.

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja yang Memiliki Masa Kerja 1 Bulan

oleh Dehlia Sahthio Winingsih

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keteagakerjaan, pengusaha diwajibkan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan ("THR"), dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan ketenangan usaha. THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan atau ketentuan tersebut dapat ditentukan lain, sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.



Secara umum pengaturan mengenai masalah keteagakerjaan secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13/2003"), termasuk juga masalah pemberian THR kepada pekerja.

Namun demikian, pengaturan pemberian THR bagi pekerja dirasa belum cukup jelas diatur dalam peraturan yang telah ada, mengingat ketentuan pelaksana UU No. 13/2003 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi belakangan ini. Merespon hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan ("Permenaker No. 6/2016"). Permenaker No. 6/2016

ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan ("Permenaker No. 4/1994").

Adapun perubahan penting yang diatur di dalam Permenaker No. 6/2016 di antaranya adalah seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Permenaker No. 6/2016, yaitu bagi pekerja dalam masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan yang besarnya dihitung secara proposional sesuai dengan masa kerja. Dalam peraturan sebelumnya, pekerja/buruh baru berhak mendapatkan THR apabila telah bekerja minimal selama 3 bulan.

Selanjutnya, penghitungan besaran THR diatur dalam Pasal 3 Permenaker No. 6/2016, yaitu dilakukan sebagai berikut:

1. pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah; dan
2. pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

$\frac{\text{masa kerja} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12}$

THR sebagaimana dimaksud wajib diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Permenaker No. 6/2016 berlaku juga bagi pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Dalam Permenaker No. 6/2016 diatur juga mengenai pengawasan pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan serta adanya pemberian sanksi berupa denda dan sanksi administratif terhadap pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan mengenai pemberian THR ini.

Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

oleh Febi Jaya Conggih

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya agar dapat hidup sehat, sejahtera dan khususnya mendapat manfaat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh Negara. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyesuaian pengaturan program jaminan kesehatan nasional ("JKN") dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 ("**Perpres No. 12/2013**") tentang Jaminan Kesehatan ("**Perpres No. 19/2016**").

Perubahan yang dilakukan dalam Perpres No. 19/2016 di antaranya adalah mengenai kepesertaan program JKN. Dalam Perpres No. 19/2016 diatur bahwa jumlah anggota keluarga yang ditanggung peserta yang termasuk kategori pekerja penerima upah ("**PPU**") paling banyak adalah sejumlah 5 orang, yakni pekerja yang bersangkutan, istri atau suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah.

Pekerja dapat didaftarkan oleh pemberi kerja atau mendaftarkan sendiri dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya. Bagi pemberi kerja yang belum atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program JKN dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu dari pemerintah. Perpres No. 19/2016 ini menegaskan bahwa pengusaha sebagai pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada pekerja yang belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Sedangkan setiap pekerja bukan penerima upah ("**PBPU**") wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai peserta JKN.

Selain itu, terdapat kenaikan iuran JKN bagi peserta Penerima Bantuan iuran ("**PBI**") Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp. 23.000,-.



Sebelumnya dalam Perpres No 13/2013, iuran bagi PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp 19.225,-. Perpres No. 19/2016 ini juga menghapus ketentuan mengenai pemberian denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak atas keterlambatan pembayaran iuran JKN. Perpres No. 19/2016 menyatakan bahwa ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran iuran tersebut akan diatur secara tersendiri.

Pelayanan kesehatan yang tidak djamin oleh BPJS Kesehatan:

1. pelayanan kesehatan yang djamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
2. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*); dan

3. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.

Terkait dengan pengajuan klaim, Perpres No. 19/2016 mengatur bahwa kadaluarsa pengajuan klaim oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 2 tahun sejak pelayanan kesehatan diberikan.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.